

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin dalam Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN-Pdg adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu terdakwa S telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin pada Perkara Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN-Pdg bahwa hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin karena perbuatan tersebut

dapat merusak lingkungan hidup, sehingga yang akan menerima dampak dari kerusakan lingkungan adalah masyarakat.

2. Penulis sarankan kepada Pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat penambangan tanah liat yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memenuhi prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.